



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BAYU ARIANDA
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono V F/40 Rt.12 Rw.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
Islam
Agama : Pedagang (swasta)
Pekerjaan : SMP Kelas 3

Terdakwa BAYU ARIANDA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor : 164/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ARIANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ARIANDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206.
 - 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206.

Dikembalikan kepada saksi Basori.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Bayu Arianda baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro nomer 082346008374 milik terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) untuk merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di acara pertunjukan kuda lumping. Selanjutnya, sebelum terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) menuju tempat acara tersebut terlebih dahulu membagi peran masing-masing lalu dengan menggunakan kendaraan bermotor pergi menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Basori sedang menonton pertunjukan kuda lumping lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendekati dan mengalihkan perhatian saksi Basori yang mana teman terdakwa yang bernama Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung menarik pundak saksi Basori lalu teman terdakwa yang lain yaitu Sdr. Kempul (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang berada didalam saku celana sebelah kanan saksi Basori dan handphone tersebut langsung diberikan kepada Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana handphone tersebut langsung diserahkan kembali kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi Basori yang mengetahui handphone miliknya diambil dari saku celananya langsung berbalik dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang handphone milik saksi Basori lalu teman-teman saksi Basori yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa sedangkan teman-temannya terdakwa yang lain berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bululawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Bayu Arianda bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 milik saksi Basori, tanpa seijin dari saksi Basori, dimana saksi Basori, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Bayu Arianda pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa pergi menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di acara pertunjukan kuda lumping tersebut. Kemudian, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Basori sedang menonton pertunjukan kuda lumping lalu terdakwa langsung mendekati dan mengalihkan perhatian saksi Basori dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang berada didalam saku celana sebelah kanan saksi Basori dan handphone tersebut ada pada terdakwa. Selanjutnya, saksi Basori yang mengetahui handphone miliknya diambil dari saku celananya langsung berbalik dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang handphone milik saksi Basori lalu teman-teman saksi Basori yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bululawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Bayu Arianda yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 milik saksi Basori, tanpa seijin dari saksi Basori, dimana saksi Basori, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: BASORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu saksi diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang merupakan kepunyaan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bayu Arianda;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui siapa pelakunya yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa Bayu Arianda;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa pencurian tersebut yang dialami saksi yaitu teman saksi yang bernama saksi Hendra Setiawan;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut ada tiga orang dan yang berhasil diamankan yaitu terdakwa Bayu Arianda;
 - Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, saksi baru selesai kerja di pabrik triplek PT. WCT Desa Kasembon-Bululawang. Saat itu saksi bersama teman kerja lainnya memutuskan untuk langsung menonton pertunjukan kuda lumping di Desa Pringu-Bululawang. Sesampainya di lokasi menonton pertunjukan kuda lumping bersama saksi Hendra Setiawan posisinya dibelakang saksi. Selang beberapa menit kemudian saat kondisi berdesakan tiba-tiba kedua pundak saksi ada yang menarik dari belakang bersamaan itu saksi terasa handphone miliknya yang ada disaku celana sebelah kanan depan ada yang mengambil. Spontan saksi langsung balik badan dan merangkul pelaku dibelakangnya, selanjutnya tangan kiri saksi berhasil memegang tangan kanan terdakwa Bayu Arianda yang

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memegang handphone milik saksi dan dibantu saksi Hendra Setiawan yang ada dibelakang saksi. Saat fokus mengamankan terdakwa, teman-teman terdakwa berhasil meloloskan diri. Setelah itu saksi bersama saksi Hendra Setiawan dibantu panitia pertunjukan kuda lumping langsung menyerahkan terdakwa yang tertangkap tersebut bersama barang buktinya kepada petugas kepolisian yang berjaga disekitar lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, merupakan barang bukti milik saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374 merupakan barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: HENDRA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang merupakan kepunyaan saksi Basori;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui siapa pelakunya yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di lokasi pertunjukan

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang;

- Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri yang mengetahui dan melihat peristiwa pencurian tersebut yang dialami teman saksi yang bernama saksi Basori;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut ada tiga orang dan yang berhasil diamankan terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, saksi baru selesai kerja di pabrik triplek PT. WCT Desa Kasembon-Bululawang. Saat itu saksi bersama teman kerja lainnya yaitu saksi Basori memutuskan untuk langsung menonton pertunjukan kuda lumping di Desa Pringu-Bululawang. Sesampainya dilokasi menonton pertunjukan kuda lumping bersama saksi Basori posisinya didepan saksi. Selang beberapa menit kemudian saat kondisi berdesakan tiba-tiba saksi melihat kedua pundak saksi Basori ada yang menarik dari belakang dan saksi melihat handphone milik saksi Basori yang ada disaku celana di ambil oleh pelaku dan di kasihkan kepada terdakwa. Spontan saksi Basori langsung balik badan dan merangkul pemuda dibelakangnya, selanjutnya tangan kiri saksi Basori berhasil memegang tangan kanan terdakwa Bayu Arianda yang kedapatan memegang handphone milik saksi Basori dan dibantu saksi yang ada dibelakang saksi Basori. sedangkan teman-teman terdakwa berhasil meloloskan diri. Setelah itu saksi bersama saksi Basori dibantu panitia pertunjukan kuda lumping langsung menyerahkan terdakwa yang tertangkap tersebut bersama barang buktinya kepada petugas kepolisian yang berjaga disekitar lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, milik saksi Basori tanpa seijin saksi Basori;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, merupakan barang bukti milik saksi Basori dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374 merupakan barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Basori mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi: DWI WAHYU ASWORO BANGUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu saksi diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang merupakan kepunyaan saksi Basori;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengalami peristiwa pencurian tersebut yaitu saksi Basori;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian tersebut ada tiga orang dan yang berhasil diamankan terdakwa Bayu Arianda;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pertunjukan kuda lumping "Ronggo Lawe" kemudian saat pertunjukan kuda lumping masih berlangsung yaitu sekitar jam 00.30 wib, tiba-tiba di area depan panggung sisi sebelah selatan ada ramai-ramai terus saksi mendekat dan melihat ada tiga pemuda memakai pakaian seragam biru yaitu seragam Pabrik Triplek WCT Desa Kasembon, mengamankan seorang pelaku yang kedapatan memegang sebuah handphone milik salah satu pemuda karyawan pabrik triplek WCT tersebut. Spontan saksi langsung membantu mengamankan pelaku dan pelaku beserta barang buktinya tersebut langsung diserahkan kepada petugas kepolisian yang sedang berjaga di lokasi pertunjukan kuda lumping tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, merupakan barang bukti milik saksi Basori dan barang

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374 merupakan barang bukti milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

BAYU ARIANDA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 tanpa seijin dari saksi Basori;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro nomer 082346008374 milik terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) untuk merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di acara pertunjukkan kuda lumping;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) menuju tempat acara tersebut terlebih dahulu membagi peran masing-masing lalu dengan menggunakan kendaraan bermotor pergi menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Basori sedang menonton pertunjukkan kuda lumping lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendekati dan mengalihkan perhatian saksi Basori yang mana teman terdakwa yang bernama Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung menarik pundak saksi Basori lalu teman terdakwa yang lain yaitu Sdr. Kempul (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang berada didalam saku celana sebelah kanan saksi Basori;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan handphone tersebut langsung diberikan kepada Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana handphone tersebut langsung diserahkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Basori langsung berbalik dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang handphone milik saksi Basori lalu teman-teman saksi Basori yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa sedangkan teman-temannya terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, merupakan barang bukti milik saksi Basori dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374 merupakan barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;
- 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu terdakwa diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan yang di buat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 tanpa seijin dari saksi Basori;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro nomer 082346008374 milik terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) untuk merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di acara pertunjukkan kuda lumping;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) menuju tempat acara tersebut terlebih dahulu membagi peran masing-masing lalu dengan menggunakan kendaraan bermotor pergi menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Basori sedang menonton pertunjukkan kuda lumping lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendekati dan mengalihkan perhatian saksi Basori yang mana teman terdakwa yang bernama Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung menarik pundak saksi Basori lalu teman terdakwa yang lain yaitu Sdr. Kempul (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang berada didalam saku celana sebelah kanan saksi Basori;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan handphone tersebut langsung diberikan kepada Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana handphone tersebut langsung diserahkan kembali kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Basori langsung berbalik dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang handphone milik saksi Basori lalu teman-teman saksi Basori yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa sedangkan teman-temanya terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206, merupakan barang bukti milik saksi Basori dan barang

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374 merupakan barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya NO.REG.PERK: PDM-65/M.5.20/EOH.2/04/2023 yaitu:

- PRIMAIR : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
- SUBSIDIAIR : melanggar pasal 362 KUHP.ATAU

Menimbang, bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, mengandung konsekwensi bahwa dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa BAYU ARIANDA dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atau barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Sedangkan pengertian barang harus seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Berawal dari terdakwa dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 11 Pro nomer 082346008374 milik terdakwa menghubungi teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) untuk merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain yang ada di acara pertunjukan kuda lumping. Selanjutnya, sebelum terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) menuju tempat acara tersebut terlebih dahulu membagi peran masing-masing lalu dengan menggunakan kendaraan bermotor pergi menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Dusun Krajan Rt.05 Rw.03 Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi Basori sedang menonton pertunjukan kuda lumping lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung mendekati dan mengalihkan perhatian saksi Basori yang mana teman terdakwa yang bernama Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung menarik pundak saksi Basori lalu teman terdakwa yang lain yaitu Sdr. Kempul (masuk dalam daftar pencarian orang) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 yang berada didalam saku celana sebelah kanan saksi Basori dan handphone tersebut langsung diberikan kepada Sdr. Heru (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mana handphone tersebut langsung diserahkan kembali kepada terdakwa. Selanjutnya, saksi Basori yang mengetahui handphone miliknya diambil dari saku celananya langsung berbalik dan memegang tangan terdakwa yang sedang memegang handphone milik saksi Basori lalu teman-teman saksi Basori yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan terdakwa sedangkan teman-temannya terdakwa yang lain berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bululawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa Bayu Arianda bersama teman-temannya yaitu Sdr. Kempul dan Sdr. Heru (semuanya masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206 milik saksi Basori, tanpa seijin dari saksi Basori, dimana saksi Basori, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;
- 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374.

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Basori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP .serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ARIANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAYU ARIANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor WA 082250108934 IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;
 - 1 (satu) dossbook Handphone merk Samsung A6+ warna hitam nomor IMEI 356472097663208, IMEI2 356473097663206;Dikembalikan kepada saksi Basori.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro nomor WA 082346008374;
- Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Anton Budi Santoso, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Ricky Emarza Basyri, SH., dan Kiki Yuristian, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto,SH.M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Adi Idris, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa, dalam persidangan teleconference;

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ricky Emarza Basyir, SH.,

Anton Budi Santoso, SH.MH,

Kiki Yuristian, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

Totok Wahyu Subiyakto, SH.M.Hum,

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17